

D A E R A H
K A U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

T A H U N 1 9 8 1

S a m a

P E R A T U R A N D A E R A H K A U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R 3 0 T A H U N 1 9 8 1

T E N T A N G

P E N Y E L E N G G A A N P A S A R - P A S A R Y A N G D I K U A S A I -
O L E H P E M E R I N T A H K A U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
P A C I T A N .

D I S U M B A N G O L E H R A H M A T T U H A N Y A N G M A J L I S A
K A U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

1. Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 1954 tentang penyelenggaraan pasar-pasar dengan segala perubahannya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah ;
2. Untuk penyesuaian tersebut diatas merupakan pasal-pasal kelima kali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Beracut dalam Peraturan Daerah .

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Urt tahun 1957 .

Sehubungan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan

M E M U T U S K A N

1. P E N T U R U N D A E R A H K A U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
tentang penyelenggaraan pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

S A B

K . T .

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan;
- c. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- d. Pasar, ialah pasar yang diawasi oleh Pemerintah Daerah yang diberi pagar di sekelilingnya dan terdiri dari halaman, loa dan segala bangunan yang terdapat di dalamnya serta digunakan untuk tempat berdagang;
- e. Loa - loa, ialah bangunan atau ruangan terbuka guna menempatkan barang-barang dagangan dan atau untuk menjalankan sesuatu pekerjaan atau usaha kecil lainnya;
- f. Pemakai, ialah orang-orang yang menggunakan Loa - loa didalam pasar untuk berdagang;
- g. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

PIMPINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pimpinan dan penyelenggaraan pasar-pasar yang diawasi oleh Pemerintah Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Pengawasan sehari-hari atas pasar-pasar dilaksanakan oleh kepala pasar yang bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pimpinan, pengawasan serta penjaga keamanan dan ketertiban tiap harinya didalam masing-masing pasar demikian pula pengawasan terhadap loa-loa, dimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, diugaskan kepada kepala pasar dengan dibantu oleh pegawai-pegawai pasar yang dipercantukan kepadanya.

Pasal 5

Kepala Daerah menetapkan dengan Surat Keputusan :

- a. Petunjuk-petunjuk tertulis untuk Pemeriksa Pasar, Kepala Pasar, Kepala kepala pasar dan lain-lain Pegawai Pasar;
- b. Perlu tidaknya diadakan tanda pangkat-tanda pangkat dan lain-lain yang akan dipakai oleh pegawai-pegawai pasar.

B A B III

PENKATIHAN DAN PEMAKALAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pasar harus diberi tanda - tanda batas yang memisahkan antara pasar dengan lapangan - lapangan lain disekitarnya;
- (2) Apabila didalam pasar pada waktu sore atau malam hari harus disediakan penerangan;
- (3) Dengan me perantahkan petunjuk - petunjuk dari Kepala Daerah, kepada pejabat yang ditunjuk diserinaa untuk menunjuk pe - makai Los - los pasar dan menetapkan bagian - bagian dari halaman pasar untuk tempat dasaran;
- (4) Dengan perantahkan dan penetapan itu uendaknya diusahakan agar supaya barang - barang dagangan, perusanaan dan atau par - niagaan senantiasa ditempatkan menurut golongannya.

Pasal 7

- (1) Tiap - tiap los atau bangunan pasar dan halaman pasar diberi tanda tertulis diatas papan untuk keperluan apa dan golongan apa masing - masing tempat itu disediakan serta jumlah re - tribsi yang harus diidhar oleh pemakai;
- (2) Barang - barang yang tidak termasuk didalam golongan sebagai mana tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan tempatnya oleh Kepala pasar,

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan hari - dan jam buka dan tutupnya pasar - pasar di masing - masing tempat, dengan memperhatikan keadaan dan tempat masing - masing pasar ;
- (2) Semua keputusan tentang Pasar - pasar oleh Kepala Daerah di - sampaikan kepada DPRD untuk diketahui.

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang menempatkan atau menjual barang - barang dagangan, manja arkan pekerjaan atau perusanaan, diharuskan membayar retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan - tercantum dalam pasal 15 dari Peraturan Daerah ini untuk masing - masing tempat itu kepada Pegawai pasar yang bersangkutan ;
- (2) Bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak berjualan pada waktu pasar dibuka akap tetapi menyimpan barang - barang dagangan didalam pasar, diwajibkan membayar retribusi tersebut dalam ayat (1) pasal ini .

Pasal 10

- (1) Didalam Los atau bangunan yang tertentu atau bagian-bagiannya oleh pejabat yang ditunjuk dapat ditetapkan tempat - tempat dasaran yang dimawakan dengan jalan lalang, untuk waktu satu bulan ; Persawahan diberikan kepada pemawar yang paling tinggi dan berkewajiban membayar retribusi sebagai tunai ;
- (2) Ketentuan waktu satu bulan saja disini dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang akan satu bulan lagi apabila sesuai dengan mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam lima hari sebelum habisnya waktu yang sedang berlaku dan membayar sewanya untuk bulan berikutnya ;
- (3) Sawa yang diijaz untuk tempat - tempat penjualan barang tarasaput pada ayat (1) pasal ini, harus dibayar lunas dan kepada yang bersangkutan diberikan tanda pemakaian tempat (kartu bulanan) juga apabila tempat - tempat itu tidak dipakainya ;
- (4) Pemakai dilarang menewakan atau meminikan tempat yang diijaz itu kepada orang lain ;
- (5) Pada hari - hari dalam waktu masa tempat - tempat ini oleh pemakai tidak dipergunakan, maka apabila kekurangan tempat, kepala pasar berhak meminikan tempat ini pada orang lain, dengan membayar retribusi sawa menurut tarip yang berlaku, kecuali apabila ditempat-tempat itu oleh pemakai dipergunakan untuk menyimpan barang - barang dalam almari - almari atau tempat - tempat yang terkunci.

Pasal 11

Selain apa yang termaksud dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 10, pemakaian tempat dasaran itu diberikan untuk waktu secara terus menerus selama waktudiokanya pasar sampai ditutupnya pasar pada hari itu.

Pasal 12

- (1) Siapa yang datang terdahulu berdasarkan pasal 7 ayat 2, Peraturan Daerah ini berhak memilih tempat dasaran, kecuali apabila tempat itu telah diijaz oleh seorang pemakai dengan jalan lalang ;
- (2) Perselisihan mengenai pemilihan tempat itu diputuskan oleh Kepala Pasar atau wakilnya.

Pasal 13

Dengan memernatkan keadaan dan tempat masing-masing pasar, setiap pemakai tidak boleh diberikan tempat - tempat dalam los atau bangunan an-angannya pasar lebih dari 3 m² dan didalam halaman tidak lebih dari 5 m².

Pasal 14

Apabila seseorang meninggalkan tempat pasaran dengan membawa barang - barang dagangannya atau segala keperluannya pada hari itu, maka yang bersangkutan kehilangan hak pemakaian atas tempat itu dan tempat - tempat tersebut dapat diserahkan lagi kepada orang lain oleh kepala pasar yang bersangkutan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d a R IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Untuk memasok atau menyiapkan orang saingan didalam pasar atau tanggungan pemilik selama satu hari atau malam atau sebagainya dipungut biaya yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi pasar kelas satu, sebesar Rp.30⁰⁰,-- (tiga puluh rupiah);
- b. Bagi pasar kelas dua, sebesar Rp.25⁰⁰,-- (dua puluh lima rupiah);
- c. Bagi pasar kelas tiga, sebesar Rp.20⁰⁰,-- (dua puluh rupiah);

(2) Bagi mereka yang menggunakan halaman bangunan loa - loa didalam pasar dikenakan retribusi harian yang ditetapkan sebagai berikut untuk :

1. a. Tiap ekor naggas, sebesar Rp.25³⁰,-- (dua puluh lima rupiah);
- b. Tiap sebutir kelapa, sebesar Rp.1⁰⁰,-- (satu rupiah).

2. Anyam - anyaman

- a. Gondongan sebesar Rp. 10²⁰,-- (sepuluh rupiah).
- b. Pikulan sebesar Rp. 25⁵⁰,-- (dua puluh lima rupiah).

3. Pakanan

- a. Gondongan, sebesar Rp.10²⁰,-- (sepuluh rupiah).
- b. Pikulan, sebesar Rp.25⁵⁰,-- (dua puluh lima rupiah).
- c. Askringan, sebesar Rp.25³⁵,-- (dua puluh lima rupiah).

4. Hasil bumi diluar bangunan/Loa pasar

- a. Waa - waaan gondongan, sebesar Rp.25³⁵,-- (dua puluh lima rupiah).
- b. Waa - waaan pikulan, sebesar Rp.50⁷⁵,-- (lima puluh rupiah).

5. Pelawijo

- a. Gondongan, sebesar Rp. 10²⁰,-- (sepuluh rupiah).
- b. Pikulan, sebesar Rp. 25⁵⁰,-- (dua puluh lima rupiah).

6. Pasar Hewan

- a. Hewan besar, sebesar Rp.2.00⁵⁰⁰,-- (dua ratus rupiah).
- b. Kambing/babi-piri, sebesar Rp.50¹⁰⁰,-- (lima puluh rupiah).

- (3) Tanpa pembayaran retribusi tersebut ayat (2) pasal 16 kepada yang bersangkutan diberikan sanksi nalarian.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pemukiman Daerah dapat juga menetapkan tarif tersendiri untuk sewa bulanan;
- (2) Sewa bulanan tersebut pada ayat (1) pasal ini perlu dibayar di muka dan sebagai tanda pembayaran kepada yang berkepentingan diberikan kartu bulanan.
Tanda pemakaian tempat tersebut dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini atau kartu bulanan, pada waktu menggunakan tempat asarannya harus ada pada tempat tersebut.
- (3) Pemakai tempat asaran yang tidak diatur dalam ayat (1) pasal ini, biaya dibayar kepada Kepala Pasar atau Pegawai Pasar lainnya dengan mendapat satu atau lebih tanda pembayaran (Karcis), yang ada perforasi serta Nomor urut dari buku yang ada seudahnya, dan ada tanggal berlakunya karcis tersebut.
- (4) Tanda pemakaian tempat, kartu bulanan atau karcis tersebut ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak meminta kepada pemakai untuk menunjukkan tanda - tanda pembayaran sebagai termaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila tanda pemakaian tempat atau kartu bulanan tidak dapat ditunjukkan oleh sipemakai, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat memberikan izin untuk menempati tempat asaran dengan membayar dua seoeaar 2 x lipat dua yang seharusnya dibayar untuk sehari;
- (3) Pemakai tempat asaran yang ternyata lebih besar memakainya dari pada apa yang telah dipayarkan menurut tanda-tanda pembayaran diharuskan membayar dua kali lipat dari kekurangan retribusi yang seharusnya dibayar;
- (4) Pembayaran tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukannya dengan pemberian karcis -karcis oleh Pegawai Pasar;
- (5) Pejabat tersebut dalam pasal ini berhak mengeluarkan pemakai dari tempat asaran didalam pasar, yang menolak menunjukkan tanda pemakaian tempat dan tanda pembayaran retribusi dua atau menolak seketika membayar kekurangan retribusi tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini jika perlu dengan bantuan yang berwajib.

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

(1) Kepada siapapun dilarang :

- a. Sebelum atau sesudah waktu pasaran tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini masuk kedalam atau tinggal dipasar;
- b. Keluar atau masuk pasar dengan atau tanpa bawa barang - barang melalui jalan yang tidak disediakan untuk umum;
- c. Memesan tempat - tempat pasaran lebih dua atau menyediakan tempat orang lain;
- d. Didalam pasar menawarkan barang - barang untuk dijual, atau barang apapun tidak untuk dijual atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, dengan tidak mempunyai tanda pasaran tersebut dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini yang menyatakan hak - haknya atau pekerjaan itu;
- e. Menakai tempat pasaran yang lebih luas dari pada apa yang telah ditunjuk atau diijinkan;
- f. Menakar tempat - tempat pasaran yang telah ditunjuk sebagian atau seluruhnya kepada Orang lain dengan atau tanpa mendapat kerugian ;
- g. Menakar atau menaruh barang - barang menempatkan kendaraan di atas dan atau kendaraan angkutan hewan menarik atau kuda, angkutan hewan pekar, atau kecil dan lainnya, baik di jalan - jalan berkeliling pasar, dan atau menjalankan jalan atau pekerjaan atau perusahaan disitu;
- h. Menakai tempat pasaran yang telah diperintahkan oleh Pegawai pasar untuk ditiadakan;
- i. Di luar waktu tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, menaruh atau menempatkan barang - barang dagangan didalam pasar kecuali jika barang - barang itu disimpan dalam almari atau peti yang dapat dilindungi;
- y. Masuk dalam pasar, bagi orang dalam keadaan masuk, menderita luka - luka kotor, penekit menular atau penyakit kulit yang mengganggu ketertiban umum;
- k. Membuat sesuatu didalam pasar yang mengganggu keamanan orang lain ;
- l. Tidur didalam pasar ;
- m. Mem bawa anjing berkeliaran dalam pasar ;
- n. Memuat api didalam pasar, memuat kotoran - kotoran ditempat yang tidak disediakan untuk itu;
- o. Mem bawa sepeda kedalam pasar .

- (2) Kepala Daerah dapat mengesampingkan Peraturan Lain yang menyimpang dari larangan - larangan tersebut, dalam pasal 18 Suo a, 1, dan 1 Peraturan Daerah ini, dengan pertimbangan Kepala Dinas Padiapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Didalam jarak 500 M disekaliling tiap - tiap Pasar Kabupaten, dilarang mengadakan kegiatan dagang berkelompok ;
(2) Kaouali bagi orang - orang yang berjualan dihalamannya sendiri atau ditempat - tempat dimana diadakan kelaamaan untuk umum.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan dikenakan dengan hukuman - hukumannya Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman penjara selama - lamanya 3 (tiga) bulan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan ;
(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1954 tentang penyalenggaraan pasar - pasar dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN P A C I T A N

K o t u a

Cap, tto.

Cap, tto.

H. SOEJITNO, BA

IMAN HANFIE

Dianhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 110/ P
tahun 1981.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Asisten I sekretaris wilayah/daerah

Cep. ttd.

MAHITO HASHAN, MA
NIP. 010015749,

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B Nomor 12 pada tanggal 5 Mei
1981.

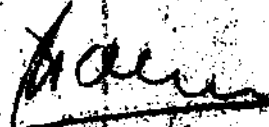
**A.n. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN**

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cep. ttd.

HARON ALRASJID
NIP. 510006346,

Sesuai dengan salinya
Kepala Region Hukam


SOKIRNO, SH
NIP. 010006346, Msk.

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1980

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR - PASAR YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka penertiban dalam penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, disamping juga usaha peningkatan pendapatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1954 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1976 Lemoaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri 3 tanggal 15 Maret 1977 Nomor 4/3, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor HK. 023.14/2924/1978 ditagakan, bahwa suatu Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali dan perubahan yang kelima adalah merupakan Peraturan Daerah Induk baru.

Dengan alasan inilah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang sekaligus merupakan Peraturan Daerah Induk baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Haruf a/s/d b : Cukup jelas.

Haruf g : Pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 2 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : dalam ayat ini dimaksudkan agar para pemodal lebih mudah mencari tempatnya orang-orang yang diperlukannya disamping itu untuk memudahkan petugaa pasar untuk memungut retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Waktu satu bulan dimaksud ayat ini, guna memberi kesempatan pada pengusaha lain yang ingin mempergunakan Loka/Bangunan-bangunan Pasar dengan penawaran yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

ayat (2) dan ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Ayat ini dimaksudkan agar dapat dihindarkan jual beli loka/bangunan Pasar kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Pasar.

ayat (5): Cukup jelas.

Pasal 11 sampai dengan 21

: Cukup jelas.
